



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin pembinaan profesi, karir, kepangkatan dan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan arsip, maka dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya, perlu mengatur Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jabatan Fungsional Arsiparis.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan adalah Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya.
5. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
6. Arsiparis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
7. Arsiparis Tingkat Terampil adalah Arsiparis dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dibidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.
8. Arsiparis Tingkat Ahli adalah Arsiparis dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.
9. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kebijakan dan kegiatan pengelolaan arsip yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta sumber daya lainnya.
10. Kegiatan kearsipan adalah kegiatan yang berkesinambungan dalam pengelolaan arsip secara manual dan/atau elektronik, dimulai dari proses penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, penyusutan, akuisisi, preservasi dan pelestarian, publikasi, pelayanan, pembinaan, bimbingan dan supervisi serta akreditasi dan sertifikasi kearsipan.

11. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
12. Pendidikan adalah unsur kegiatan Arsiparis yang merupakan proses pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan melalui proses pembelajaran yang meliputi pendidikan formal (sekolah/akademik), pendidikan dan pelatihan (diklat) pra jabatan, diklat jabatan fungsional Arsiparis, diklat teknis kearsipan, diklat dasar kearsipan dan diklat peningkatan profesi Arsiparis.
13. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Arsiparis dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.
14. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Arsiparis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

BAB II RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 2

Jabatan Fungsional Arsiparis termasuk dalam rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan.

Pasal 3

- (1) Arsiparis berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.
- (2) Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas Pokok Arsiparis adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.

Pasal 5

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis adalah Arsip Nasional Republik Indonesia.

BAB III JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Arsiparis terdiri dari Arsiparis Tingkat Terampil dan Arsiparis Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang jabatan Arsiparis Tingkat Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :
 - a. Arsiparis Pelaksana;
 - b. Arsiparis Pelaksana Lanjutan;
 - c. Arsiparis Penyelia.
- (3) Jenjang pangkat Arsiparis Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatan, adalah :
 - a. Arsiparis Pelaksana :
 1. Pengatur, golongan ruang II/c;
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Arsiparis Pelaksana Lanjutan :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Arsiparis Penyelia :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (4) Jenjang jabatan Arsiparis Tingkat Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :
 - a. Arsiparis Pertama;
 - b. Arsiparis Muda;
 - c. Arsiparis Madya;
 - d. Arsiparis Utama.
- (5) Jenjang pangkat Arsiparis Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan jenjang jabatan, adalah :
 - a. Arsiparis Pertama :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Arsiparis Muda :

1. Penata, golongan ruang III/c;
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Arsiparis Madya :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Arsiparis Utama :

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB IV
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 7

Unsur dan Sub Unsur kegiatan Arsiparis yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas :

a. Pendidikan, meliputi :

1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat;
3. pendidikan dan pelatihan (diklat) pra jabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.

b. Pengelolaan arsip, meliputi :

1. ketatalaksanaan kearsipan;
2. pengolahan arsip;
3. perawatan dan pemeliharaan arsip;
4. pelayanan kearsipan; dan
5. publikasi kearsipan.

c. Pembinaan kearsipan, meliputi :

1. bimbingan dan supervisi kearsipan; dan
2. akreditasi dan sertifikasi kearsipan.

d. Pengembangan profesi Arsiparis, meliputi :

1. membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kearsipan;
2. menyusun standar/pedoman kearsipan;
3. menemukan teknologi tepat guna di bidang kearsipan;
4. uji kompetensi;
5. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kearsipan.

- e. Penunjang tugas Arsiparis, meliputi :
1. pengajar/pelatih di bidang kearsipan;
 2. mengikuti bimbingan di bidang kearsipan;
 3. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang kearsipan;
 4. keanggotaan dalam organisasi profesi Arsiparis;
 5. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Arsiparis;
 6. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 7. perolehan gelar kesarjanaannya lainnya.

BAB V
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

Rincian kegiatan Arsiparis Tingkat Terampil dan Arsiparis Tingkat Ahli berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Arsiparis yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Arsiparis, diberikan nilai angka kredit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri dari :
 - a. unsur Utama;
 - b. unsur Penunjang.
- (2) Unsur Utama, terdiri dari :
 - a. pendidikan;
 - b. pengelolaan arsip;
 - c. pembinaan kearsipan;
 - d. pengembangan profesi kearsipan.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e.
- (4) Rincian kegiatan Arsiparis dan angka kredit dari masing-masing unsur, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Arsiparis wajib mencatat, menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Arsiparis dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Arsiparis yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan berwenang menetapkan angka kredit bagi Arsiparis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Arsiparis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Arsiparis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Arsiparis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis.
- (3) Penetapan angka kredit bagi Arsiparis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Arsiparis Utama, Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis terdiri dari :
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Arsiparis.

- (4) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Arsiparis yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Arsiparis: dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (5) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Arsiparis, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Arsiparis.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 15

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Arsiparis yang bersangkutan.

BAB VII PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 17

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional Arsiparis ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Arsiparis Tingkat Terampil, adalah :
 - a. berijazah Diploma III bidang Kearsipan; atau
 - b. berijazah Diploma III bidang ilmu lain sesuai kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Arsiparis;
 - c. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Arsiparis Tingkat Ahli, adalah :
 - a. berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang kearsipan; atau
 - b. berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang ilmu lain sesuai kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Arsiparis;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Arsiparis melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (4) Kualifikasi pendidikan untuk jabatan fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Arsiparis Tingkat Terampil maupun jabatan fungsional Arsiparis Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus terlebih dahulu mengikuti dan lulus diklat pengangkatan dalam jabatan fungsional Arsiparis.

Pasal 19

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pengangkatan dalam jabatan fungsional Arsiparis harus pula :

- a. berdasarkan formasi jabatan fungsional Arsiparis yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
- b. memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/pangkatnya.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Arsiparis dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. memiliki pengalaman di bidang kearsipan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - d. telah mengikuti dan lulus diklat pengangkatan dalam jabatan fungsional Arsiparis; dan
 - e. setiap penilaian prestasi pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Arsiparis Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan fungsional Arsiparis Tingkat Ahli, apabila :
 - a. tersedia formasi untuk jabatan fungsional Arsiparis Tingkat Ahli;
 - b. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Arsiparis Tingkat Ahli; dan
 - c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Arsiparis Tingkat Terampil yang akan beralih menjadi Arsiparis Tingkat Ahli, diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif yang berasal dari Unsur Utama ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan Penunjang.

BAB IX
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 22

- (1) Arsiparis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Arsiparis Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Arsiparis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Arsiparis Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, di bebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak meduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) Arsiparis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 10 (sepuluh) dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Arsiparis Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 25 (dua puluh lima) dari kegiatan tugas pokok.
- (4) Selain pembebasan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Arsiparis dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh diluar jabatan Arsiparis;
 - d. menjalani cuti diluar tanggungan Negara, kecuali persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 23

- (1) Arsiparis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan fungsional Arsiparis.
- (2) Arsiparis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a, huruf d dan huruf e, dapat diangkat dalam jabatan fungsional Arsiparis.
- (3) Arsiparis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Arsiparis apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bermasalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (4) Arsiparis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Arsiparis apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Arsiparis yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 24

Arsiparis diberhentikan dari jabatannya, apabila :

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu 1 (tahun) sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
- c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 25

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dari pemberhentian dari jabatan Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS****Pasal 26**

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Arsiparis diberikan tunjangan jabatan fungsional Arsiparis.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan fungsional Arsiparis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya yang dikeluarkan untuk tunjangan jabatan fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Maret 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 7 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004